



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Molosing Desa Motabang Kec. Lolak Kode Pos 95761



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 898 /D.01/DIK/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BOLAANG
DESA LANGAGON II KECAMATAN BOLAANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Sekolah sebagai wahana belajar para siswa dan siswi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang Demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Nasional;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pendidikan bagi lulusan SLTP/MTs di Kecamatan Bolaang dan sekitarnya, maka dengan adanya SMK Negeri 1 Bolaang adalah untuk menampung siswa SLTP/MTs dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional pada SMK Negeri 1 Bolaang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Izin Operasional SMK Negeri 1 Bolaang tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada SMK Negeri 1 Bolaang yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 16 Januari 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



**Drs. ODI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195908281986021007**

Tembusan Yth.

1. Dirjen Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW

NOMOR : 898 /D.01/DIK/2016

TANGGAL : 16 JANUARI 2016

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BOLAANG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	SMK NEGERI 1 BOLAANG	JALAN AKD DESA LANGAGON II KECAMATAN BOLAANG	4

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



DINA OLI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195908281986021007